



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan Tugas;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Sekretariat;
- d. Kelompok Kerja;
- e. Tata Kerja; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan Pangan;
 - b. Distribusi Pangan;
 - c. Cadangan Pangan;
 - d. Penganekaragaman Pangan; dan
 - e. Pencegahan dan Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan, terdiri dari:

- a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Walikota.
 - (3) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Ketahanan Pangan.
 - (5) Anggota Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pertanian dan Perikanan;
 - b. Unsur SKPD yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pendidikan;
 - d. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kesehatan;
 - e. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Unsur SKPD yang membidangi urusan Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Unsur SKPD yang membidangi Penanggulangan Bencana;
 - i. Unsur Unit Kerja yang membidangi Ketahanan Pangan; dan
 - j. Unsur Unit Kerja yang membidangi Hukum.
 - (6) Susunan keanggotaan organisasi dan rincian tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari Tenaga Ahli dan unsur Pejabat Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan Rapat Konsultasi dan/atau Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap Satuan Organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 233